

**Penataan Kelembagaan Negara: Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Di
Indonesia, Kewenangan Kearah Judicialization Of Politics?¹**

Neneng Widasari²

Abstrak

Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai *The guardian of constitution* ataupun *The protector of human rights*. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyelesaian sengketa melalui hal-hal diluar hukum, termasuk kekerasan. Pemaknaan lain terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih penting dalam setiap perdebatan politik dan kebijakan publik yang secara tradisional melekat pada cabang- cabang kekuasaan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itulah *Judicialiation of politics* muncul bukan sebagai sebab karena hadirnya Mahkamah Konstitusi, justru *Judicialiation of politics* ada memang dirancang sebagai politik hukum dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

Keyword: Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Politik Hukum, *Judicialiation of politics*.

¹ Tulisan disampaikan pada kegiatan Law Research Institute Conference, Padjadjaran Law Research and Debate Society, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

² Penulis adalah mahasiswi program kekhususan Hukum Tata Negara dengan NPM 110110090342, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagai anggota pusat kajian tata negara(PAKTA). 103

A. Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah judul Artikel "**Political Judicialization Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**" yang ditulis oleh Wicaksana Dramanda, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2013. Dalam makalahnya tersebut Wicaksana Dramanda menyampaikan bahwa dalam perspektif kekuasaan kehakiman sebagai lembaga independen, kewenangan seperti judicial review sengketa hasil pemilu, tuntutan pembubaran suatu partai politik bahkan sengketa terhadap kewenangan lembaga negara, membuka peluang bagi pengadilan untuk dapat mengadili perkara-perkara politis yang sangat mungkin menjadikan pengadilan sebagai objek politicking.

Adanya ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik. Hal ini berbanding lurus dengan fungsi inti dari cabang kekuasaan kehakiman sebagai pelindung hak-hak individu yang mungkin terancam oleh kepentingan mayoritas. Aharon Barak mengatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menjaga konstitusi dan demokrasi.³ Dalam kerangka berfikir lain menurut Philip A. Talmadge fungsi cabang kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyelesaian sengketa melalui hal-hal diluar hukum, termasuk kekerasan.⁴ Dengan demikian, pengadilan menjadi harapan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar atau bahkan permasalahan yang membingungkan.

Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung(dan badan peradilan di bawahnya) dan oleh sebuah Mahkamah

³ Dengan Frasa Asli "*All of us (all branches of government, all parties and factions, all institutions) must protect our young democracy. This protective role is conferred on the judiciary as a whole, and on the Supreme Court in particular. Once again we, the judges of this generation, are charged with watching over our basic values and protecting them against those who challenge them*".

⁴ Dengan Frasa Asli "*The most significant court function is dispute resolution; courts are designed to resolve disputes so that the litigants do not resort to private remedies, including violence, to vindicate their interests. In this process, courts assign culpability for behaviors and offer redress to litigants adversely affected by the culpable conduct of others*".

Konstitusi,⁵ menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjalankan system bifurkasi dalam ranah kekuasaan kehakimannya. Munculnya Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pemangku kekuasaan kehakiman tentunya dengan banyak makna. Jimly Asshiddiqie katakan pemisahan ini dilakukan karena Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*)⁶ terhadap sengketa yang bersifat ketatanegaraan. Pemaknaan lain terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih penting dalam setiap perdebatan politik dan kebijakan publik yang secara tradisional melekat pada cabang-cabang kekuasaan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi yang meningkatkan penggunaan hukum, wacana hukum, serta proses litigasi yang ditempuh oleh berbagai aktor politik termasuk politisi, gerakan sosial, maupun individu. Terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi itulah kemudian penulis memberi respon, apakah sesungguhnya keberadaannya di Indonesia memang dikehendaki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik? Pertanyaan tersebutlah yang akan coba penulis jawab dalam pembahasan selanjutnya.

B. *Judicialization of Politics* sebagai model Politik Hukum

Menurut Moh. Mahfud MD Ruang lingkup dari politik hukum adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan pembaruan materi-materi hukum dan agar sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak

⁵ Pasal 24 ayat UUD 1945 berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*", Perpustakaan Nasional RI

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.) Hlm 18.

hukum.⁷ Sedangkan Bagir Manan katakan bahwa ruang lingkup politik hukum, adalah politik pembentukan hukum (kebijaksanaan berkenaan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum), serta politik penegakan hukum dan terakhir terkait struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Artinya model atau bentuk politik hukum dibentuknya sebuah lembaga negara dapat terlihat dari, apakah sebuah lembaga negara tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang juga memunculkan politik hukum. Faktor-faktor tersebut menurut Bagir Manan adalah dasar dan corak politik, tingkat perkembangan masyarakat, susunan masyarakat, serta pengaruh global.⁸

Pengaruh global diawal abad ke-21 adalah adanya fenomena ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik. Kewenangan untuk mengadili kontroversi-kontroversi politik tersebut telah mengubah pengadilan menjadi sebuah institusi politik. Fenomena ini terjadi karena menurut Hirschl, Hukum Tata Negara adalah bentuk lain dari politik.⁹ Untuk menjawab fenomena tersebut, ahli-ahli hukum di Amerika dan Eropa mendefinisikan fenomena tersebut sebagai "political on" atau "judicialization of politics".

Secara sederhana dapat kita nyatakan bahwa *judicialization of politics* adalah sebuah ekspansi dari lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis dalam rangka membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain yang merepresentasikan mayoritas.¹⁰ Dalam konteks demikian *judicialization of politics* yang berkembang karena disebabkan wacana dan aktivitas pengadilan, dan oleh aktor politik termasuk warga negara secara individu. Selanjutnya dalam prespektif pembahasan Politik Hukum, Padmo Wahjono sebagaimana dikutip Mahfud MD

⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia-edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.17

⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Indra Perwira dalam Kuliah Politik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

⁹ Sebagaimana disampaikan oleh Indra Perwira dalam Kuliah Politik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

¹⁰ *Ibid.*

katakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹¹ Dalam konteks kebijakan dasar, *judicialization of politics* masuk kedalam lingkup pembahasan politik hukum sebagai pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ke arah Judicialization of Politics?

Mahkamah Konstitusi¹² sebagai salah satu puncak pelaksana kekuasaan kehakiman¹³ di Indonesia menjadikannya salah satu pusat kekuasaan suprastruktur politik di Indonesia dan merupakan lembaga negara yang juga pelaksana kedaulatan rakyat yang ditentukan menurut Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945.¹⁴ Namun demikian bukan berarti tidak ada pembatasan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya yang dicantumkan dalam Konstitusi diperlukan agar tidak disalahgunakan.¹⁵ Adapun kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

¹¹ *Op cit.* Mahfud MD

¹² Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah inm lminggi negara dan supremasi telah beralih Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan UUD 194s yang terjadi dalam cra telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beraliln dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang(UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung Atas dasar pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan.

¹³ Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"

¹⁴ Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaran di Indonesia*, (Bandung CV Utomo, 2007), Hlm. 124

¹⁵ Nimatul Huda, *Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, volume IV No. 2. November 2011, PSHK UII, Hlm. 6

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar".

Secara keseluruhan, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wewenang memutus pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, menjamin mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap lembaga negara dan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945.

Wewenang selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan- kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi karena partai politiklah yang pada prinsipnya akan membentuk pemerintahan.¹⁶ Maka keberadaan partai politik harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Jika pemerintah, yang pada prinsipnya dibentuk oleh suatu partai politik, memiliki wewenang membubarkan partai politik lain, dapat terjadi penyalahgunaan untuk membubarkan partai politik saingannya.¹⁷ Dengan demikian wewenang Mahkamah Konstitusi untuk

¹⁶ Lihat Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*, Eleventh Impression, (London : George Allen & Unwin Ltd, 1951), hlm.312

¹⁷ Pembahasan mengenai hal ini dapat dibaca pada Jimly Asshidiqie, *Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

memutus pembubaran partai politik adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945.

Salah satu proses demokrasi yang utama adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Mekanisme ini menentukan pengisian jabatan-jabatan penting dalam lembaga negara, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan rakyat¹⁸ sebagai pemilik kedaulatan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu wujud prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemilu tidak diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiri yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu antara peserta dan penyelenggara pemilu, harus diputus melalui mekanisme peradilan agar benar-benar obyektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupun penyelenggara pemilu. Di sinilah pentingnya wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu untuk menjamin hasil pemilu benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.

Diantara kewenangan-kewenangan yang disebutkan diatas penulis akan coba mengkaji kewenangan yang telah dilaksanakan mahkamah konstitusi untuk menilai apakah memang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengarah pada *judicialization of politics*.

Pertama, dalam melaksanakan kewenangan Pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang berkorelasi terhadap keberlakuan suatu materi undang-undang, dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagian substansi atau seluruh materi undang-undang tidak memiliki daya ikat.¹⁹ Putusan terhadap keberlakuan suatu materi rumusan undang-undang diberikan melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945. Sehingga jelas Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 25-26; Lihat pula MacIver, *The Modern State*. First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hlm. 396-397.

¹⁹ Pasal 57 ayat(1) dan(2) jo Pasal 58 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya.

undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara.²⁰

Sebagai contoh pada perkara No. 33/PUU-IX/2011 dengan diterimanya permohonan pengujian ini maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya berwenang menguji undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional. Disisi lain kewenangan membentuk perjanjian internasional menurut C.F. Strong adalah kekuasaan yang digunakan untuk melaksanakan *Diplomatic Power* yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri²¹ Artinya nyata-nyata ini merupakan pilihan presiden yang dibentuk dan dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan politis sebagai politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara asia tenggara lainnya yang menjadi anggota ASEAN. Ekspansi dari lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis dalam rangka membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain yang merepresentasikan mayoritas merupakan sebuah bentuk *Judicialization of Politics*.²² Melalui putusan ini MK telah dengan pasti menjadikan *Judicial Reveiw* sebagai ruang/pintu masuk dilakukannya *judicialization of politics*, dan hal ini mengindikasikan diperbolehkannya masuk perkara bersifat politis ke MK.

Kedua, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang diperluas hingga dilaksanakannya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah(PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi. Titik awal dilaksanakannya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan setelah Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimasukkan pada rezim pemilu dan menjadi Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada).²³ Pemilukada merupakan pengembalian hak-hak dasar

²⁰ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 32

²¹ C.F.Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History And Existing Form*, (London: Sid And Jackson Ltd, 1973), Hlm. 104.105

²² *Loc.cit.* Wicaksana Dramanda.

²³ Perubahan rezim pemilihan kepala daerah yang semula diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah(UU 32/2004) kedalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum(UU 22/2007). pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagai berikut: " Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Setelah

masyarakat daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga dapat mendinamisasi kehidupan demokrasi di tingkat lokal.²⁴ Dengan masuknya sengketa hasil pemilihan umum daerah yang merupakan mekanisme pengisian jabatan politik, telah menjadikan MK melakukan *judicialization of politics*.

Terakhir kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan pada hubungan yang bersifat politik.²⁵ Akibatnya, sebuah lembaga dapat mendominasi atau mengkooptasi lembaga lain, atau terjadi pertentangan antar lembaga atau institusi yang melahirkan krisis konstitusional. Hal ini menimbulkan ketiadaan kepastian hukum dan kotraproduktif terhadap pengembangan budaya demokrasi. Namun secara pas kewenangan ini merupakan bentuk *judicialization of politics*.

D. Penutup

Kebijakan dasar dapat terlibat ketika pemerintah ataupun perumus Undang- Undang Dasar menetapkan Perubahan Ketiga telah memilih apakah dalam kekuasaan kehakiman yang akan dibentuk hanya akan menyelesaikan perkara pidana, perdata, administrasi melalui Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya, atau memasukan kedalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik, atau membentuk satu lembaga lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Memilih lembaga mana yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

itu terjadi perubahan penamaan yang semula pemilihan kepala daerah atau Pilkada menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada.

²⁴ Nurhidayatulloh, Pilkada Langsung sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal, Jurnal Konstitusi, volume III No. 1, Juni 2010, PSHK UII. Hlm. 3

²⁵ Jimly Asshidiqie. Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm. 23

moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik merupakan sebuah kebijakan dasar yang kemudian menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang dibentuk melalui Undang-undang Dasar.

Dari perspektif Ruang lingkup Politik hukum serta mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi Politik Hukum itu sendiri maka dapat dikatakan bahwa kemunculan Mahkamah.Konstitusi di Indonesia melalui kewenangannya yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum khususnya pelaksanaan pemilihan umum di daerah serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memang telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara dibidang Kekuasaan Kehakiman yang menyelesaikan perkara-perkara politik yang terjadi di tengah masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyelesaian sengketa melalui hal-hal diluar hukum, termasuk kekerasan.

Judicialiation of politics justru muncul bukan sebagai sebab kehadiran Mahkamah Konstitusi, justru *Judicialiation of politics* ada memang dirancang sebagai politik hukum dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Sehingga kehadiran Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan penegasan fungsi MA sebagai pengadilan keadilan (*court of justice*), sehingga MA dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Perpustakaan Nasional RI

Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya.

B. Buku

C.F. Strong, 1973. *Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History And Existing Form*, London: Sidgwick And Jackson Ltd.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie, 2005. *Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press.

Lihat Harold J.Laski, 1951. *A Grammar of Politic. Eleventh Impression*, London: George Allen & Unwin Ltd.

Lodewijk Gultom, 2007. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.

MacIver, 1955. *The Modern State*. First Edition, London: Oxford University Press.

Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*-edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

C. Artikel

Jimly Asshiddiqie, 2004. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.

-----, 2008. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi.

Ni'matul Huda, 2011. *Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume IV No. 2, November 2011, PSHK UII

Nurhidayatulloh, 2010. *Pilkada Langsung sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal*, Jurnal Konstitusi, Volume III No. 1, Juni 2010, PSHK UII

Wicaksana Dramanda, 2013. *Political Judicialization Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.